



P U T U S A N

Nomor 2837 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **IMAN TANNI alias DOYOK bin TANNI;**

Tempat Lahir : Mannaungi;

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/10 November 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Dusun Ngleles, RT/RW 008/004, Desa Candimulyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa tengah;
- Dusun Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

- Kesatu : Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2837 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong, tanggal 27 Oktober 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN TANNI Alias DOYOK Bin TANNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang maupun kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik menggunakan dokumen sah atau dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAN TANNI alias DOYOK bin TANNI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2837 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor Indonesia dengan nomor C4367084 atas nama MUHAMMAD RIKYANTO;
- 1 (satu) buah paspor Indonesia dengan nomor C4367204 atas nama SELI ELIZA;

Dikembalikan melalui Kantor Imigrasi Entikong;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO 1904 warna merah hitam IMEI Nomor 868435049712036;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor +6281295979563;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Uang senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 26 November 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN TANNI Alias DOYOK Bin TANNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan Manusia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paspor Indonesia dengan nomor C4367084 atas nama Muhammad Rikyanto;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2837 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor Indonesia dengan nomor C4367204 atas nama Seli Eliza;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Kantor Imigrasi Entikong;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO 1904 warna merah hitam IMEI Nomor 868435049712036;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081295979563;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Uang senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT PTK, tanggal 22 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 26 November 2020 Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN TANNI Alias DOYOK Bin TANNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan Manusia yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2837 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor Indonesia dengan nomor C4367084 atas nama Muhammad Rikyanto;
 - 1 (satu) buah paspor Indonesia dengan nomor C4367204 atas nama Seli Eliza;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Kantor Imigrasi Entikong;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO 1904 warna merah hitam IMEI Nomor 868435049712036;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081295979563;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Uang senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 253/Akta Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 18 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 18 Januari 2021;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2837 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa membantu membawa dan memfasilitasi Saksi Eliza dan Saksi Muhammad Rikyanto berangkat ke Malaysia tanpa melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi, padahal jelas Terdakwa mengetahui Saksi Eliza dan Saksi Muhammad Rikyanto tersebut untuk keluar wilayah Indonesia ke Malaysia tidak memenuhi persyaratan maupun mendapatkan tanda keluar dari Pejabat Imigrasi;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa berperan untuk memfasilitasi dan juga mencari orang yang ada di Malaysia untuk menjemput Saksi Eliza dan Saksi Muhammad Rikyanto dan atas hal tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2837 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pidana yang akan diterapkan kepada Terdakwa sudah tepat karena ancaman pidana Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian adalah minimal 5 (lima) tahun dan denda minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IMAN TANNI alias DOYOK bin TANNI**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 September 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H. M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2837 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2837 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)